

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang berjaln sudah cukup lama. Hubungan ini diawali pada bulan April tahun 1958 di Jakarta setelah adanya penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia yang dihadiri juga oleh perwakilan dari masing-masing negara. Dalam perjanjian ini untuk menciptakan hubungan bilaterak yang baik antara Indonesia dan Jepang dalam berbagai bidang. Sejak saat itu hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang berlangsung dan terus berkembang. (Avivi & Siagian, 2020)

Perjanjian Bilateral Pertama bagi Indonesia dan Jepang merupakan Kemitraan Ekonomi. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang telah berkembang dengan sangat cepat melalui bantuan ekonomi dari Pemerintah, yaitu *Official Development Assistance* atau disebut dengan ODA, atau Bantuan Pembangunan Resmi. Secara garis besar, dalam perjanjian antara Indonesia dan Jepang memiliki perjanjian adapun cakupannya cukup luas dengan bertujuan mempersatukan dan memperpanjang kemitraan ekonomi diantara Indonesia dan Jepang, tercatat kerja sama pada sektor industri otomotif, dan juga investasi lain pada bidang investasi dan jasa.

Indonesia dan Jepang telah membangun hubungan ekonomi yang baik di berbagai bidang. Hubungan pada bidang perekonomian antar Indonesia dan Jepang diharapkan bisa saling bekerja sama dan saling mengisi. Demi mempererat hubungan ekonomi antar dua negara ini dan tentunya bisa saling menguntungkan pada dua negara ini, dilakukanlah hubungan bilateral pada sektor perekonomian.

Hubungan Bilateral Indonesia dan Jepang didasari pada IJEPA atau *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* yang dimana bagi dua negara tersebut memiliki tujuan pada kepentingan nasional. Kerja sama ini diawali pada tanggal 20 Agustus tahun 2007, yang pada saat itu ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono beserta Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi. (Avivi & Siagian, 2020)

Kemitraan ekonomi secara komprehensif yang dituangkan dalam perjanjian *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* atau IJ-EPA merupakan kesepakatan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang terkait dengan perdagangan bebas dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi. Berangkat dari kesepakatan tersebut, terbentuklah Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2008 yang membahas mengenai Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi atau yang dikenal sebagai *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*, yang dimana kerangka tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Hastiadi & Budiarti, 2015)

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA merupakan salah satu bentuk perjanjian yang luas dan juga kesepakatan pada perdagangan

bebas dalam satu kesepakatan kerja sama ekonomi antar dua negara. Adapun tujuan dari perjanjian ini adalah guna untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang, yang dilakukan dalam bentuk kolaborasi di sektor liberalisasi, kapasitas, investasi yang ditunjukkan pada peningkatan arus barang di lintas batas, serta peningkatan perdagangan. Dari perjanjian ini menyepakati peningkatan jalur dagang antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dengan berbagai cara, salah satunya cara menghilangkan beberapa hambatan dan menumbuhkan secara penuh adanya probalitas dan kemungkinan dari berbagai sumber daya alam. Dalam kerja sama IJEPA ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi kedua negara secara adil, sebanding dan ternilai melalui tiga pilar, yaitu; liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerja sama untuk pengembangan kapasitas sektor-sektor industri prioritas. Ketiga pilar tersebut menghasilkan pilar kerja sama yang menurut Pemerintah Indonesia sangat berfungsi dalam peningkatan kapasitas industri yang strategis bagi Indonesia.

Kerja sama bilateral pada sektor ekonomi diantara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang bertujuan untuk peningkatan pada perdagangan kedua negara dengan menciptakan kondisi *win-win* atau menang-menang. Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, kerja sama terhadap Pemerintah Indonesia adalah prioritas untuk mengembangkan ekonomi Indonesia. Selain itu, hadirnya IJEPA diharapkan bisa terus meingkatkan dan mengembangkan investasi dalam bentuk apapun dari Jepang di Indonesia serta agar dapat meningkatnya dan memperdalam pengembangan teknologi yang digunakan Jepang. Pada kesepakatan IJEPA antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah

Jepang terdapat 11 fokus bidang, antara lain: Perdagangan Barang, Pengaturan asal barang dan Kepabeanan. Berkaitan dengan dilakukannya IJEPA, terdapat kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berupa memberikan konsesi khusus yaitu dihapuskannya atau diturunkannya tarif bea masuk. Tentu saja penghapusan dan penurunan bea masuk ini dipasang rambu-rambu Tindakan pengamanan dengan tujuan agar tidak adanya kemungkinan dampak yang negatif bagi industri nasional. Dalam implementasinya, terdapat 2 macam skema penurunan tarif bea masuk yang telah dilakukan kesepakatan penurunan tarif, yakni: Skema Tarif Preferensi Umum dan Skema Tarif *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS). Pada Skema Tarif Preferensi Umum dimana Indonesia menurunkan 35 persen pos tarif bea masuk menjadi 0 persen untuk impor dari Jepang, sedangkan Jepang menurunkan 80 persen pos tarifnya untuk impor dari Indonesia. Skema Tarif USDFS, merupakan skema yang sudah tercantum pada perjanjian dengan memberikan dan menetapkan tarif bea masuk bahan baku dari Jepang sebesar 0 persen terhadap barang yang akan digunakan untuk produksi oleh beberapa bidang sektor di Indonesia. (Kemenperin, 2022).

Terdapat sebuah skema yang telah diatur terkait dengan kerja sama ekonomi yang merujuk kepada section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 In section 1 of Part 3 of Annex 1 referred to in Chapter 2 In Basic Agreement yaitu User Specific Duty Free Scheme atau disingkat USDFS. Skema tersebut merupakan bagian dari pemberlakuan IJEPA yang berarti adanya penetapan tarif bea masuk yang secara khusus diberikan kepada industri pengguna yang berbadan hukum resmi di Indonesia yang berperan sebagai user. Dalam rangka impementasi USDFS-

IJEPA, skema penetapan tersebut diberlakukan kepada user yang layak seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) serta diatur dalam skema USDFS terkait penetapan tarif bea masuk sebesar nol persen atas penggunaan bahan baku untuk produksi industri kendaraan bermotor, industri elektrik, industri alat berat, serta industri pembangkit listrik yang diimpor dari Jepang. (Kemenperin, 2022).

Pelaksanaan USDFS-IJEPA telah berlangsung selama 14 tahun sejak tahun 2008. Pada awalnya ada 4 sektor pengguna USDFS IJEPA yaitu Industri Energi, Industri Otomotif, Industri Elektrik dan Elektronik dan Industri Alat-alat Berat. Namun saat ini, ada tambahan 2 Sektor yaitu Sektor *Steel Service Center* atau SSC dan Sektor Penggilingan Baja. Dari pengguna sektor tersebut Sektor Otomotif merupakan salah satu sektor pengguna terbesar dalam USDFS IJEPA. Sektor ini juga ternyata mempunyai kontribusi terhadap negara tidak hanya dalam bentuk finansial seperti pembayaran pajak kepada negara, tapi juga adanya kontribusi dalam membentuk dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta kontribusi dalam penetrasi pasar ekspor. Sampai tahun 2022, industri manufaktur yang memanfaatkan fasilitas USDFS adalah sebanyak 84 pos tarif dengan total 271 pos tarif dengan total pengguna industri pengguna sebanyak 117 perusahaan dan total realisasi volume impor sebanyak 6,73 juta ton dengan total realisasi nilai impor sebanyak 6,25 Miliar USD yang banyak menggunakan dari 4 sektor hanya sektor

industri otomotif, sektor industri alat berat, dan sektor industri elektronika. Sedangkan sektor industri energi belum sepenuhnya memanfaatkan skema USDFS IJEPA ini. (Kemenperin, 2022).

Kerja sama bilateral Indonesia dan Jepang adalah satu langkah yang perlu didasari dengan adanya semangat juang pertumbuhan dalam sebuah lingkup perindustrian yang masing masing bisa menguntukan kepada kedua negara. Pada kerja sama bilateral ini lebih difokuskan kepada sektor industri. Sektor perindustrian adalah satu sumber daya dengan kekuatan yang tinggi dan mempunyai daya yang memiliki satu peran yang sangat bagus bagi perekonomian negara. Dengan adanya industri memberikan kontribusi yang utama pada sektor otomotif dan mempunyai keunggulan dalam menciptakan nilai-nilai yang lebih besar daripada sektor lain.

Dengan mengembangkan potensi serta probabilitas peluang yang tersedia dan juga meniadakan hambatan-hambatan, maka arus perdagangan yang dilakukan oleh kedua negara ini dapat meningkat. Selain itu, kerja sama antar kedua negara ini dapat dikatakan sebagai usaha penyeimbangan pola pengembangan di industri, dimana peran tersebut selama ini dilakukan oleh perusahaan otomotif milik Jepang yang telah berdiri sejak hadirnya orde baru. Dengan fokus pada industri otomotif yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, lalu liberalisasi pasar, fasilitasi, serta kerja sama dalam rangka membangun industri otomotif di Republik Indonesia, kerja sama ini telah menunjukkan adanya peningkatan daya saing industri..

Perubahan tatanan perdagangan internasional diperlukan untuk proses liberalisasi dan memberikan kekuatan kepada setiap negara untuk bernegosiasi.

Sebagai negara maju, kehadiran Jepang dengan kemampuan industri yang dibawa oleh Jepang menjadikan representasi negara-negara Asia. Di saat yang sama, dengan kehadiran Jepang, Indonesia juga bisa membantu. Kemitraan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak investasi di Indonesia. Saat ini, kebijakan pemerintah Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dominasi sektor otomotif. Landasan bagi Indonesia untuk lebih memperhatikan kepentingan nasional di masa depan adalah tujuan untuk meningkatkan pembangunan melalui kemajuan industri. Hal ini juga terkait dengan inisiatif pemerintah untuk mendorong penggunaan komponen daerah dengan mewajibkan produsen mobil Indonesia untuk melakukannya. Dengan semakin memantapkannya industri otomotif dalam penggunaan komponen lokal, hal ini akan semakin memberikan peluang berkembang bagi industri otomotif Indonesia. Dalam prosesnya, Indonesia harus tetap konsisten secara politik. Selain itu, dengan dilaksanakannya kerjasama bilateral IJEPA akan memberikan pengaruh yang besar terhadap industri otomotif dalam negeri. (Ardiyanti, 2015)

Dengan melihat bahwa kerja sama bilateral yang dilaksanakan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang sangatlah hal yang paling penting bagi Indonesia karena bisa memajukan bagi sektor industri. Dibandingkan dengan sebelum adanya kerja sama IJEPA. Kerja sama IJEPA ini dapat peningkatan dalam berkompetisi antar industri manufaktur di Indonesia, industri manufaktur Indonesia bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam menurunkan tarif bahan baku dan impor barang modal sehingga mempunyai peluang untuk memperluas *market* dengan melakukan beberapa pengiriman barang keluar, dan

industri sektor manufaktur Indonesia skala ekonominya meningkat karena biaya produksi barang per unit yang dihasilkannya menjadi lebih rendah dan harganya menjadi kompetitif.

Salah satu pengguna terbesar dari kerja sama bilateral ini dalam rangka USDFS IJEPA adalah sektor otomotif. Pada bidang otomotif sebagai salah satu bidang industri terbesar dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dengan kerja sama ini memberikan dampak yang positif bagi Indonesia dan menunjukkan pentingnya kerja sama bilateral Indonesia dengan Jepang melalui kerja sama IJEPA. Karena sebab itu, peneli memiliki ketertarikan untuk membahas dan menelaah dari kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam perjanjian IJEPA melalui skema *User Specific Duty Free Scheme* pada tahun 2018 – 2022 terhadap pengembangan sektor industri otomotif di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan melihat kondisi terkait pada latar belakang masalah di atas pentingnya kerja sama bilateral antara kedua negara tersebut. maka peneliti menarik sebuah rumusan masalah penelitian sebagai berikut; “Bagaimana kerja sama Indonesia-Jepang melalui skema *User Specific Duty Free Scheme* pada tahun 2018 – 2022 terhadap pengembangan industri otomotif di Indonesia?”.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan penelitian, penulis hanya memfokuskan pembahasan pada Kerja sama Indonesia dan Jepang pada tahun 2018-2022. Fokus

yang akan diteliti adalah pada sektor industri otomotif karena sektor ini merupakan sektor pengguna terbesar yang memanfaatkan USDFS dalam kerja sama IJEPA. Selain itu, sektor otomotif ini merupakan bagian bidang yang memberikan peran yang cukup besar pada perekonomian di Indonesia.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perjanjian kerja sama ekonomi yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA
2. Mengetahui kerja sama apa saja antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam menggunakan kerangka USDFS terhadap pengembangan industri otomotif di Indonesia

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hubungan Internasional dan Perdagangan Internasional.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan di bidang kerja sama bilateral khususnya kerja sama antara Indonesia dengan Jepang dalam kerangka IJEPA bagi penulis.
3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan